**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DAN PENGEMBANGAN RSUD DR. H.M. RABAIN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk efisiensi, efektifitas serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dikaitkan dengan perubahan harga bahan bakar minyak serta program Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang dicanangkan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan maka terhadap pelaksanaan pekerjaan ruas jalan Simpang Kepur – Penanggiran, Simpang Patra Tani – Muara Belida (Kantor Balai Perikanan) dan Simpang Harapan Mulya – Harapan Mulya perlu dilakukan perubahan terhadap waktu pelaksanaan dan pembiayaannya, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6……

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pengembangan RSUD Dr. H.M. Rabain Muara Enim dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DAN

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DAN PENGEMBANGAN RSUD DR. H.M. RABAIN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pengembangan RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Penyediaan dana anggaran adalah Pengikatan ketersediaan dana anggaran dari APBD Maupun APBD Perubahan selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun anggaran, pada tahun 2008, 2009, 2010 dan tahun 2011.

2……

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyediaan dana anggaran tahun jamak mempunyai maksud dan tujuan untuk percepatan pembangunan antara lain pembangunan sarana jalan guna peningkatan arus perekonomian dan transportasi lintas wilayah ruas Jalan Simpang Kepur – Penanggiran, ruas Jalan Simpang Patra Tani – Muara Belida ( Kantor Balai Perikanan) dan ruas Jalan Simpang Harapan Mulya – Harapan Mulya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas Gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun anggaran.

3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d dan e diubah dan menambah huruf f, serta ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f serta ayat (2) huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Penyediaan besaran dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebesar Rp.191.250.000.000,- (seratus sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan sumber dana berasal dari :

a. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
b. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
c. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
d. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 29.250.000.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
e. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 58.500.000.000,- (lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).
f. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 38.500.000.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);

(2) Penyediaan besaran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan / peningkatan ruas jalan Simpang Kepur – Penanggiran dengan dana sebesar Rp. 45.000.000.000,- ( empat puluh lima milyar rupiah), bersumber dari :

1) APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
2) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

(4).....

4) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

b. Pembangunan / peningkatan ruas jalan simpang Patra Tani – Muara Belida (Kantor Balai Perikanan) dan Simpang Harapan Mulya – Harapan Mulya, dengan dana sebesar Rp. 96.250.000.000,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari :

- Biaya pembangunan fisik sebesar Rp. 94.800.000.000,- (sembilan puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah), bersumber dari :

1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 18.960.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
2) APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 37.920.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
3) APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 37.920.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

- Biaya Konsultan Supervisi sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), bersumber dari :

1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
2) APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
3) APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Ketentuan pada Pasal 4 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 4 huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Penyediaan dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembangunan jalan dan RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan paket – paket pekerjaan sebagai berikut :

a. Pembangunan / peningkatan ruas Jalan Simpang Kepur – Penanggiran Konstruksi Aspal ATB dan HRS sepanjang 26,5 (dua puluh enam koma lima) Km, lebar 4,5 (empat koma lima) – 5 (lima) meter berikut bangunan pelengkap.

b. Pembangunan / peningkatan ruas Jalan Simpang Patra Tani – Muara Belida (Kantor Balai Perikanan) dan Simpang Harapan Mulya – Harapan Mulya, Konstruksi Rigid Pavement / Beton sepanjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Km, lebar 5 (lima) meter berikut bangunan pelengkap.

5.....

5. Ketentuan pada Pasal 6 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 6 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan peningkatan ruas jalan dan pengembangan serta pembangunan fasilitas gedung RSUD Dr H. M. Rabain Muara Enim dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan / peningkatan ruas Jalan Simpang Kepur – Penanggiran paling lama 2 (dua) tahun anggaran;

b. Pembangunan / peningkatan Jalan Simpang Patra Tani – Muara Belida (Kantor Balai Perikanan) dan Simpang Harapan Mulya – Harapan Mulya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E